



PUTUSAN

Nomor 787/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

TERDAKWA I:

1. Nama lengkap : ALFIAN DAHLAN als. PIAN BIN DAHLAN
2. Tempat lahir : Palembang.
3. Umur/Tanggal lahir : 55 tahun / 11 Oktober 1967.
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Desa Mekarsari RT 002 RW 02 Desa Mekarsari Kecamatan Maleber Kabupaten Kuningan Jawa Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

TERDAKWA II:

1. Nama lengkap : DANIE FACHRIZAL als. DANI Bin ANWAR DAHLAN
2. Tempat lahir : Jakarta.
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 31 Maret 1989.
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Batuceper VIII No. 2 A RT 005 RW 01 Kelurahan Kebon Kelapa Kecamatan Gambir Jakarta Pusat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ojek online.

Terdakwa I. ALFIAN DAHLAN als. PIAN BIN DAHLAN dan Terdakwa II. DANIE FACHRIZAL als. DANI Bin ANWAR DAHLAN ditangkap tanggal 15 Juni 2023 dan ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 JUNI 2023 sampai dengan tanggal 06 JULI 2023 ,
2. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 07 JULI 2023 sampai dengan tanggal 15 AGUSTUS 2023,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sejak tanggal 16 AGUSTUS 2023 sampai dengan tanggal 14 SEPTEMBER 2023,
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 SEPTEMBER 2023 sampai dengan tanggal 01 OKTOBER 2023,
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 SEPTEMBER 2023 sampai dengan tanggal 20 OKTOBER 2023,
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 OKTOBER 2023 sampai dengan tanggal 19 DESEMBER 2023;

Para Terdakwa dimuka persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **Restu Sri Utomo, SH**, dan kawan-kawan berdasarkan Penetapan Nomor 787/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br. tertanggal 03 Oktober 2023, yang menyatakan menunjuk **Restu Sri Utomo, SH**, dan kawan-kawan, Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN), untuk mendampingi Para Terdakwa di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 787/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Br.. tanggal 21 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 787/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br. tanggal 21 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ALFIAN DAHLAN als. PIAN Bin DAHLAN dan Terdakwa II. DANIE FACHRIZAL als. DANI Bin ANWAR DAHLAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" yang diatur dan diancam pidana menurut Alternatif Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang kami dakwakan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ALFIAN DAHLAN als. PIAN Bin DAHLAN dan Terdakwa II. DANIE FACHRIZAL als. DANI Bin ANWAR

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 787/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAHLAN dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (Tujuh) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam No.Pol B 3867 PHO berikut kunci kontak;

Dikembalikan kepada Septry Utami

2) 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,6745 gram (sisa labkrim dengan berat netto 4,6325 gram);

3) 1 (satu) buah Jas hujan warna biru krem;

4) 1 (satu) unit HP Xiaomi warna silver;

5) 1 (satu) buah timbangan digital hitam;

6) 1 (satu) unit HP merk VIVO warna putih berikut simcard;

7) Dirampas untuk dimusnahkan

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa pada persidangan tanggal 31 Oktober 2023 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

----- Bahwa ia Terdakwa I. ALFIAN DAHLAN als. PIAN Bin DAHLAN bersama-sama dengan Terdakwa II. DANIE FACHRIZAL als. DANI Bin ANWAR DAHLAN, pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 14.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2023 bertempat di Jl. Batuceper No. 8 Rt.001/02 Kel. Kebon Kelapa Kec. Gambir Jakarta Pusat, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadilinya karena tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, membeli, menerima, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 787/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 wib, saat Terdakwa I sedang berada di bengkel di Jl. Batuceper No. 8 Rt.001/02 Kel. Kebon Kelapa Kec. Gambir Jakarta Pusat, Terdakwa I dihubungi melalui telepon whatsapp oleh ADIT (DPO) yang akan mengirimkan narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram dengan cara diantar Gojek ke alamat bengkel milik Terdakwa I di Jl. Batuceper No. 8 Rt.001/02 Kel. Kebon Kelapa Kec. Gambir Jakarta Pusat, seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang akan dibayarkan oleh Terdakwa I melalui sistem transfer ke rekening ADIT (DPO) setelah narkotika jenis shabu tersebut habis terjual, setelah itu Terdakwa I ALFIAN DAHLAN als. PIAN Bin DAHLAN menelepon keponakannya yaitu Terdakwa II. DANIE FACHRIZAL als. DANI Bin ANWAR DAHLAN untuk meminta tolong mengedarkan narkotika jenis shabu tersebut, Kemudian sekitar pukul 14.25 wib, Terdakwa II tiba di bengkel milik Terdakwa I di Jl. Batuceper No. 8 Rt.001/02 Kel. Kebon Kelapa Kec. Gambir Jakarta Pusat, tidak lama setelah itu sekitar pukul 14.30 wib paketan narkotika jenis sabu tersebut sampai di bengkel milik Terdakwa I di Jl. Batuceper No. 8 Rt.001/02 Kel. Kebon Kelapa Kec. Gambir Jakarta Pusat diantar oleh gojek, kemudian Terdakwa I menghampiri ojek online tersebut dan menerima 1 (satu) paket sabu dengan berat brutto 5,56 (lima koma lima puluh enam) gram didalam lipatan jas hujan, saat para Terdakwa sudah menerima narkotika jenis shabu tersebut, tiba-tiba datang beberapa anggota Polisi dan langsung menangkap para Terdakwa. Bahwa narkotika jenis shabu tersebut rencananya akan dibagi 2 masing-masing Terdakwa I mendapat 4 (empat) gram dan Terdakwa II mendapat 1 (satu) gram yang apabila narkotika jenis sabu tersebut habis terjual semua, Terdakwa II mendapatkan untung sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I mendapatkan untung sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dengan Nomor : 2726/NNF/2023, tanggal 04 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. Fitriyana Hawa, Dkk diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,6745 gram (sisa labkrim dengan berat netto 4,6325 gram) yang disita dari Terdakwa I ALFIAN DAHLAN als. PIAN Bin DAHLAN dan Terdakwa II DANIE FACHRIZAL als. DANI Bin ANWAR DAHLAN adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 787/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal menawarkan, membeli, menerima, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

----- Bahwa ia Terdakwa I. ALFIAN DAHLAN als. PIAN Bin DAHLAN bersama-sama dengan Terdakwa II. DANIE FACHRIZAL als. DANI Bin ANWAR DAHLAN, pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2023 bertempat di Jl. Batuceper No. 8 Rt.001/02 Kel. Kebon Kelapa Kec. Gambir Jakarta Pusat, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadilinya karena tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 wib setelah Terdakwa I menerima telepon dari ADIT (DPO) yang akan mengirimkan narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram melalui gojek, Terdakwa I ALFIAN DAHLAN als. PIAN Bin DAHLAN menelepon keponakannya yaitu Terdakwa II. DANIE FACHRIZAL als. DANI Bin ANWAR DAHLAN untuk meminta tolong mengedarkan narkotika jenis shabu tersebut, Kemudian sekitar pukul 14.25 wib, Terdakwa II tiba di bengkel milik Terdakwa I di Jl. Batuceper No. 8 Rt.001/02 Kel. Kebon Kelapa Kec. Gambir Jakarta Pusat, tidak lama setelah itu sekitar pukul 14.30 wib paket narkotika jenis sabu tersebut sampai di bengkel milik Terdakwa I di Jl. Batuceper No. 8 Rt.001/02 Kel. Kebon Kelapa Kec. Gambir Jakarta Pusat diantar oleh gojek, kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II menghampiri ojek online tersebut dan menerima 1 (satu) paket sabu dengan berat brutto 5,56 (lima koma lima puluh enam) gram yang disimpan didalam lipatan jas hujan warna biru krem.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 787/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dengan Nomor : 2726/NNF/2023, tanggal 04 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. Fitriyana Hawa, Dkk diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,6745 gram (sisa labkrim dengan berat netto 4,6325 gram) yang disita dari Terdakwa I ALFIAN DAHLAN als. PIAN Bin DAHLAN dan Terdakwa II DANIE FACHRIZAL als. DANI Bin ANWAR DAHLAN adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SIHONO, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP dihadapan Penyidik;
 - Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Para Terdakwa, kenal setelah menangkap Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bersama rekan menangkap Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar jam 14.30 WIB di Jl. Baruceper RT 001 RW 02 Kelurahan Kebon Kelapa Kecamatan Gambir Jakarta Pusat karena mereka kedapatan menguasai 1 (satu) paket narkotika jenis shabu berlakban coklay di lipata jas hujan warna biru krem;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar jam 08.00 WIB Saksi dan rekan mendapatkan informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan namanya yang menginformasikan bahwa di wilayah Kelurahan Srengseng Kecamatan Kembangan Jakarta Barat sering dijadikan transaksi dan penyalahgunaan narkotika jenis shabu dengan menyebutkan ciri-ciri orang yang dicurigai dan juga

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 787/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunjukkan tempat yang dicurigai, dan atas informasi tersebut lalu melakukan observasi dan pengecekan serta pembuntutan ke lokasi mengarah ke daerah di Jakarta Barat dan Jakarta Pusat, dan saat di Jl. Baruceper RT 001 RW 02 Kelurahan Kebon Kelapa Kecamatan Gambir Jakarta Pusat terlihat seseorang yang dicurigai sesuai ciri-ciri dan kemudian ketika dipanggil dengan nama "PIAN" orang tersebut menjawab, "Iya", selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada dirinya dan ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Para Terdakwa ini adalah pada diri Terdakwa I ditemukan barang bukti berupa narkoba dan 1(satu) unit handphone merek Xiaomi warna silver, sedangkan pada diri Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital hitam dalam jok motor NMax warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna putih;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dengan cara sebagai berikut: pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, saat Terdakwa I sedang berada di bengkel di Jl. Batuceper No. 8 RT 001 RW 02 Kelurahan Kebon Kelapa Kecamatan Gambir Jakarta Pusat, Terdakwa I dihubungi melalui telepon whatsapp oleh ADIT (DPO) yang akan mengirimkan narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram dengan cara diantar Gojek ke alamat bengkel milik Terdakwa I di Jl. Batuceper No. 8 RT 001 RW 02 Kelurahan Kebon Kelapa Kecamatan Gambir Jakarta Pusat, seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang akan dibayarkan oleh Terdakwa I melalui sistem transfer ke rekening ADIT (DPO) setelah narkoba jenis shabu tersebut habis terjual, setelah itu Terdakwa I ALFIAN DAHLAN als. PIAN Bin DAHLAN menelepon keponakannya yaitu Terdakwa II. DANIE FACHRIZAL als. DANI Bin ANWAR DAHLAN untuk meminta tolong mengedarkan narkoba jenis shabu tersebut, Kemudian sekitar pukul 14.25 WIB Terdakwa II tiba di bengkel milik Terdakwa I, tidak lama setelah itu sekitar pukul 14.30 WIB paketan narkoba jenis shabu tersebut sampai di bengkel milik Terdakwa I diantar oleh Gojek, kemudian Terdakwa I menghampiri ojek online tersebut dan menerima 1 (satu) paket sabu dengan berat brutto 5,56 (lima koma lima puluh enam) gram di dalam lipatan jas hujan, saat para Terdakwa sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima narkotika jenis shabu tersebut saksi dari kepolisian datang dan mengamankan kedua Terdakwa;

- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut rencananya akan dibagi 2 masing-masing Terdakwa I mendapat 4 (empat) gram dan Terdakwa II mendapat 1 (satu) gram yang apabila narkotika jenis shabu tersebut habis terjual semua, Terdakwa II mendapatkan untung sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I mendapatkan untung sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu seperti itu sudah 2 (dua) kali yaitu sebelumnya pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekitar jam 17.00 WIB dari Sdr ADIT di daerah Pademangan Jakarta Utara;
- Bahwa Para Terdakwa sebelum tertangkap belum sempat menjual narkotika tersebut, untuk kiriman narkotika kedua itu Para Terdakwa belum sempat menjualnya sudah tertangkap oleh polisi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa II merupakan keponakan dari Terdakwa I;
- Bahwa sepeda motor yang disita itu yaitu sepeda motor NMax itu adalah milik Terdakwa II;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau memperjualbelikan narkotika seperti itu;
- Bahwa Para Terdakwa sedang dalam perawatan ketergantungan obat atau narkoba;

2. Saksi HARSONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP dihadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Para Terdakwa dan kenal setelah menangkap Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama rekan menangkap Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar jam 14.30 WIB di Jl. Baruceper RT 001 RW 02 Kelurahan Kebon Kelapa Kecamatan Gambir Jakarta Pusat karena mereka kedapatan menguasai 1 (satu) paket narkotika jenis shabu berlabkan coklay di lipata jas hujan warna biru krem;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 787/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar jam 08.00 WIB saksi dan rekan mendapatkan informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan namanya yang menginformasikan bahwa di wilayah Kelurahan Srengseng Kecamatan Kembangan Jakarta Barat sering dijadikan transaksi dan penyalahgunaan narkoba jenis shabu dengan menyebutkan ciri-ciri orang yang dicurigai dan juga menunjukkan tempat yang dicurigai, dan atas informasi tersebut lalu melakukan observasi dan pengecekan serta pembuntutan ke lokasi mengarah ke daerah di Jakarta Barat dan Jakarta Pusat, dan saat di Jl. Baruceper RT 001 RW 02 Kelurahan Kebon Kelapa Kecamatan Gambir Jakarta Pusat terlihat seseorang yang dicurigai sesuai ciri-ciri dan kemudian ketika dipanggil dengan nama "PIAN" ia menjawab "Iya", selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada dirinya dan ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Para Terdakwa adalah pada diri Terdakwa I ditemukan barang bukti berupa narkoba dan dan 1(satu) unit handphone merek Xiaomi warna silver, sedangkan pada diri Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital hitam dalam jok motor NMax warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna putih;
- Bahwa para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara sebagai berikut: pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, saat Terdakwa I sedang berada di bengkel di Jl. Batuceper No. 8 RT 001 RW 02 Kelurahan Kebon Kelapa Kecamatan Gambir Jakarta Pusat, Terdakwa I dihubungi melalui telepon whatsapp oleh ADIT (DPO) yang akan mengirimkan narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram dengan cara diantar Gojek ke alamat bengkel milik Terdakwa I di Jl. Batuceper No. 8 RT 001 RW 02 Kelurahan Kebon Kelapa Kecamatan Gambir Jakarta Pusat, seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang akan dibayarkan oleh Terdakwa I melalui sistem transfer ke rekening ADIT (DPO) setelah narkoba jenis shabu tersebut habis terjual, setelah itu Terdakwa I ALFIAN DAHLAN als. PIAN Bin DAHLAN menelepon keponakannya yaitu Terdakwa II. DANIE FACHRIZAL als. DANI Bin ANWAR DAHLAN untuk meminta tolong mengedarkan narkoba jenis shabu tersebut, kemudian sekitar pukul 14.25 WIB Terdakwa II tiba di bengkel milik Terdakwa I, tidak lama setelah itu sekitar pukul 14.30 WIB paketan narkoba jenis shabu

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 787/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Br.



tersebut sampai di bengkel milik Terdakwa I diantar oleh Gojek, kemudian Terdakwa I menghampiri ojek online tersebut dan menerima 1 (satu) paket sabu dengan berat brutto 5,56 (lima koma lima puluh enam) gram di dalam lipatan jas hujan, saat para Terdakwa sudah menerima narkoba jenis shabu tersebut saksi dari kepolisian datang dan mengamankan kedua Terdakwa;

- Bahwa menurut Para Terdakwa, narkoba jenis shabu tersebut rencananya akan dibagi 2 masing-masing Terdakwa I mendapat 4 (empat) gram dan Terdakwa II mendapat 1 (satu) gram yang apabila narkoba jenis sabu tersebut habis terjual semua, Terdakwa II mendapatkan untung sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I mendapatkan untung sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu seperti itu sudah 2 (dua) kali yaitu sebelumnya pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekitar jam 17.00 WIB dari Sdr ADIT di daerah Pademangan Jakarta Utara;
 - Bahwa Para Terdakwa sebelum tertangkap belum sempat menjual narkoba tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Bahwa Terdakwa II merupakan keponakan dari Terdakwa I;
 - Bahwa sepeda motor yang disita itu yaitu sepeda motor NMax itu milik Terdakwa II;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau memperjualbelikan narkoba seperti itu;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak sedang dalam perawatan ketergantungan obat atau narkoba;
3. Saksi ABUBAKAR AJIE LUHULIMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP dihadapan Penyidik;
 - Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Para Terdakwa, kenal setelah menangkap Para Terdakwa;
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena kedapatan menguasai narkoba jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama rekan menangkap Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar jam 14.30 WIB di Jl. Baruceper RT 001 RW 02 Kelurahan Kebon Kelapa Kecamatan Gambir Jakarta Pusat;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar jam 08.00 WIB Saksi dan rekan mendapatkan informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan namanya yang menginformasikan bahwa di wilayah Kelurahan Srengseng Kecamatan Kembangan Jakarta Barat sering dijadikan transaksi dan penyalahgunaan narkoba jenis shabu dengan menyebutkan ciri-ciri orang yang dicurigai dan juga menunjukkan tempat yang dicurigai, dan atas informasi tersebut lalu melakukan observasi dan pengecekan serta pembuntutan ke lokasi mengarah ke daerah di Jakarta Barat dan Jakarta Pusat, dan saat di Jl. Baruceper RT 001 RW 02 Kelurahan Kebon Kelapa Kecamatan Gambir Jakarta Pusat terlihat seseorang yang dicurigai sesuai ciri-ciri dan kemudian ketika dipanggil dengan nama "PIAN" ia menjawab "Iya", selanjutnya dilakukan penangkapan dan pengeledahan pada dirinya dan ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa ketika ditangkap dan dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa I ditemukan barang bukti berupa narkoba dan dan 1(satu) unit handphone merek Xiaomi warna silver, sedangkan pada diri Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital hitam dalam jok motor NMax warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna putih;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara sebagai berikut: pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, saat Terdakwa I sedang berada di bengkel di Jl. Batucopeper No. 8 RT 001 RW 02 Kelurahan Kebon Kelapa Kecamatan Gambir Jakarta Pusat, Terdakwa I dihubungi melalui telepon whatsapp oleh ADIT (DPO) yang akan mengirimkan narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram dengan cara diantar Gojek ke alamat bengkel milik Terdakwa I di Jl. Batucopeper No. 8 RT 001 RW 02 Kelurahan Kebon Kelapa Kecamatan Gambir Jakarta Pusat, seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang akan dibayarkan oleh Terdakwa I melalui sistem transfer ke rekening ADIT (DPO) setelah narkoba jenis shabu tersebut habis terjual, setelah itu Terdakwa I ALFIAN DAHLAN als. PIAN Bin DAHLAN menelepon keponakannya yaitu Terdakwa II. DANIE FACHRIZAL als. DANI Bin ANWAR DAHLAN untuk meminta tolong

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 787/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedarkan narkoba jenis shabu tersebut, kemudian sekitar pukul 14.25 WIB Terdakwa II tiba di bengkel milik Terdakwa I, tidak lama setelah itu sekitar pukul 14.30 WIB paketan narkoba jenis shabu tersebut sampai di bengkel milik Terdakwa I diantar oleh Gojek, kemudian Terdakwa I menghampiri ojek online tersebut dan menerima 1 (satu) paket sabu dengan berat brutto 5,56 (lima koma lima puluh enam) gram di dalam lipatan jas hujan, saat para Terdakwa sudah menerima narkoba jenis shabu tersebut saksi dari kepolisian datang dan mengamankan kedua Terdakwa;

- Bahwa menurut Para Terdakwa, narkoba jenis shabu tersebut rencananya akan dibagi 2 masing-masing Terdakwa I mendapat 4 (empat) gram dan Terdakwa II mendapat 1 (satu) gram yang apabila narkoba jenis shabu tersebut habis terjual semua, Terdakwa II mendapatkan untung sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I mendapatkan untung sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu seperti itu sudah 2 (dua) kali yaitu sebelumnya pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekitar jam 17.00 WIB dari Sdr ADIT di daerah Pademangan Jakarta Utara;
- Bahwa Para Terdakwa sebelum tertangkap belum sempat menjual narkoba tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa II merupakan keponakan dari Terdakwa I;
- Bahwa sepeda motor yang disita itu yaitu sepeda motor NMax itu milik Terdakwa II;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau memperjualbelikan narkoba seperti itu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak sedang dalam perawatan ketergantungan obat atau narkoba;
- Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I. ALFIAN DAHLAN als. PIAN BIN DAHLAN :

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 787/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I membenarkan membenarkan semua keterangannya dalam BAP dihadapan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan smeua keterangan saksi;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap karena kedapatan menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar jam 14.30 WIB di bengkel Terdakwa I di Jl. Baruceper RT 001 RW 02 Kelurahan Kebon Kelapa Kecamatan Gambir Jakarta Pusat;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, saat Terdakwa I sedang berada di bengkel di Jl. Batuceiver No. 8 RT 001 RW 02 Kelurahan Kebon Kelapa Kecamatan Gambir Jakarta Pusat, Terdakwa I dihubungi melalui telepon whatsapp oleh ADIT (DPO) yang akan mengirimkan narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram dengan cara diantar Gojek ke alamat bengkel milik Terdakwa I seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang akan dibayarkan oleh Terdakwa I melalui sistem transfer ke rekening ADIT (DPO) setelah narkotika jenis shabu tersebut habis terjual, setelah itu Terdakwa I menelepon keponakannya yaitu Terdakwa II. DANIE FACHRIZAL als. DANI Bin ANWAR DAHLAN untuk meminta tolong mengedarkan narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya sekitar pukul 14.25 WIB Terdakwa II tiba di bengkel milik Terdakwa I dan tidak lama setelah itu sekitar pukul 14.30 WIB paketan narkotika jenis shabu tersebut sampai di bengkel milik Terdakwa I diantar oleh Gojek. Selanjutnya Terdakwa I menghampiri ojek online tersebut dan menerima 1 (satu) paket sabu dengan berat brutto 5,56 (lima koma lima puluh enam) gram di dalam lipatan jas hujan. Saat para Terdakwa sudah menerima narkotika jenis shabu tersebut, tiba-tiba datang beberapa anggota Polisi dan langsung menangkap para Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut rencananya akan dibagi 2 masing-masing Terdakwa I mendapat 4 (empat) gram dan Terdakwa II mendapat 1 (satu) gram yang apabila narkotika jenis sabu tersebut habis terjual semua, Terdakwa II mendapatkan untung sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I mendapatkan untung sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada diri Terdakwa I ditemukan barang bukti berupa narkotika dan dan 1(satu) unit handphone merek Xiaomi warna silver, sedangkan pada diri Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 787/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dalam jok motor NMax warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna putih;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sudah 2 kali mendapatkan narkotika jenis shabu seperti itu, sebelumnya pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekitar jam 17.00 WIB dari Sdr ADIT di daerah Pademangan Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II belum sempat menjual narkotika tersebut sudah tertangkap oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mendapat keuntungan dengan menjadi perantara jual beli narkotika seperti itu, keuntungan berupa mengkonsumsi shabu secara gratis dan uang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau memperjualbelikan narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah disita dari Para Terdakwa ini;
- Bahwa Terdakwa II merupakan keponakan dari Terdakwa I;
- Bahwa sepeda motor yang disita itu yaitu sepeda motor NMax itu milik Terdakwa II;

Terdakwa II. DANIE FACHRIZAL als. DANI Bin ANWAR DAHLAN :

- Bahwa Terdakwa II membenarkan membenarkan semua keterangannya dalam BAP dihadapan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan semua keterangan saksi;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap karena kedapatan menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar jam 14.30 WIB di bengkel Terdakwa I di Jl. Baruceper RT 001 RW 02 Kelurahan Kebon Kelapa Kecamatan Gambir Jakarta Pusat;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, saat Terdakwa I sedang berada di bengkel di Jl. Batucopeper No. 8 RT 001 RW 02 Kelurahan Kebon Kelapa Kecamatan Gambir Jakarta Pusat, Terdakwa I dihubungi melalui telepon whatsapp oleh ADIT (DPO) yang akan mengirimkan narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram dengan cara diantar Gojek ke alamat bengkel milik Terdakwa I seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang akan dibayarkan oleh Terdakwa I melalui sistem transfer ke rekening ADIT (DPO) setelah narkotika jenis shabu tersebut habis terjual, setelah itu Terdakwa I menelepon keponakannya yaitu Terdakwa II. DANIE FACHRIZAL als. DANI Bin ANWAR DAHLAN untuk

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 787/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta tolong mengedarkan narkoba jenis shabu tersebut, selanjutnya sekitar pukul 14.25 WIB Terdakwa II tiba di bengkel milik Terdakwa I dan tidak lama setelah itu sekitar pukul 14.30 WIB paketan narkoba jenis shabu tersebut sampai di bengkel milik Terdakwa I diantar oleh Gojek. Selanjutnya Terdakwa I menghampiri ojek online tersebut dan menerima 1 (satu) paket sabu dengan berat brutto 5,56 (lima koma lima puluh enam) gram di dalam lipatan jas hujan. Saat para Terdakwa sudah menerima narkoba jenis shabu tersebut, tiba-tiba datang beberapa anggota Polisi dan langsung menangkap para Terdakwa;

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut rencananya akan dibagi 2 masing-masing Terdakwa I mendapat 4 (empat) gram dan Terdakwa II mendapat 1 (satu) gram yang apabila narkoba jenis sabu tersebut habis terjual semua, Terdakwa II mendapatkan untung sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I mendapatkan untung sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada diri Terdakwa I ditemukan barang bukti berupa narkoba dan 1(satu) unit handphone merek Xiaomi warna silver, sedangkan pada diri Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital hitam dalam jok motor NMax warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna putih;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sudah 2 kali mendapatkan narkoba jenis shabu seperti itu, sebelumnya pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekitar jam 17.00 WIB dari Sdr ADIT di daerah Pademangan Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II belum sempat menjual narkoba tersebut sudah tertangkap oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mendapat keuntungan dengan menjadi perantara jual beli narkoba seperti itu, keuntungan berupa mengkonsumsi shabu secara gratis dan uang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau memperjualbelikan narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah disita dari Para Terdakwa ini;
- Bahwa Terdakwa II merupakan keponakan dari Terdakwa I;
- Bahwa sepeda motor yang disita itu yaitu sepeda motor NMax itu milik Terdakwa II, dan yang mencicilnya adalah istri Terdakwa II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa II ditangkap oleh polisi, istri Terdakwa sedang jalan-jalan, piknik;
- Bahwa istri Terdakwa II tidak tahu kalau Terdakwa II memakai sepeda motornya untuk membawa timbangan digital di dalam jok sepeda motor tersebut, istri Terdakwa II tahunya Terdakwa II memakainya untuk keliling karena Terdakwa II berprofesi sebagai tukang ojek online;
- Bahwa istri Terdakwa II tidak tahu kalau Terdakwa II ikut dalam transaksi narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa I;
- Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II mendapat keuntungan dengan menjadi perantara jual beli narkoba seperti itu, berupa mengkonsumsi shabu secara gratis dan uang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau memperjualbelikan narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam No.Pol B 3867 PHO berikut kunci kontak;
- 2) 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,6745 gram (sisa labkrim dengan berat netto 4,6325 gram);
- 3) 1 (satu) buah Jas hujan warna biru krem;
- 4) 1 (satu) unit HP Xiaomi warna silver;
- 5) 1 (satu) buah timbangan digital hitam;
- 6) 1 (satu) unit HP merk VIVO warna putih berikut simcard;

dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Para Terdakwa dan saksi-saksi di mana Para Terdakwa dan saksi-saksi tersebut telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diajukan surat bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dengan Nomor : 2726/NNF/2023, tanggal 04 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. Fitriyana Hawa, Dkk diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,6745 gram (sisa labkrim dengan berat netto 4,6325 gram) yang disita dari Terdakwa I ALFIAN DAHLAN als. PIAN Bin DAHLAN dan Terdakwa II DANIE FACHRIZAL als. DANI Bin ANWAR DAHLAN adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 787/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap karena kedapatan menguasai narkotika jenis shabu;
2. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar jam 14.30 WIB di bengkel Terdakwa I di Jl. Baruceper RT 001 RW 02 Kelurahan Kebon Kelapa Kecamatan Gambir Jakarta Pusat;
3. Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, saat Terdakwa I sedang berada di bengkel di Jl. Batuceper No. 8 RT 001 RW 02 Kelurahan Kebon Kelapa Kecamatan Gambir Jakarta Pusat, Terdakwa I dihubungi melalui telepon whatsapp oleh ADIT (DPO) yang akan mengirimkan narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram dengan cara diantar Gojek ke alamat bengkel milik Terdakwa I seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang akan dibayarkan oleh Terdakwa I melalui sistem transfer ke rekening ADIT (DPO) setelah narkotika jenis shabu tersebut habis terjual, setelah itu Terdakwa I menelepon keponakannya yaitu Terdakwa II. DANIE FACHRIZAL als. DANI Bin ANWAR DAHLAN untuk meminta tolong mengedarkan narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya sekitar pukul 14.25 WIB Terdakwa II tiba di bengkel milik Terdakwa I dan tidak lama setelah itu sekitar pukul 14.30 WIB paketan narkotika jenis shabu tersebut sampai di bengkel milik Terdakwa I diantar oleh Gojek. Selanjutnya Terdakwa I menghampiri ojek online tersebut dan menerima 1 (satu) paket sabu dengan berat brutto 5,56 (lima koma lima puluh enam) gram di dalam lipatan jas hujan. Saat para Terdakwa sudah menerima narkotika jenis shabu tersebut, tiba-tiba datang beberapa anggota Polisi dan langsung menangkap para Terdakwa;
4. Bahwa narkotika jenis shabu tersebut rencananya akan dibagi 2 masing-masing Terdakwa I mendapat 4 (empat) gram dan Terdakwa II mendapat 1 (satu) gram yang apabila narkotika jenis sabu tersebut habis terjual semua, Terdakwa II mendapatkan untung sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I mendapatkan untung sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
5. Bahwa pada diri Terdakwa I ditemukan barang bukti berupa narkotika dan 1(satu) unit handphone merek Xiaomi warna silver, sedangkan pada diri Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital hitam dalam jok motor NMax warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna putih;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 787/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Para Terdakwa bisa ditangkap setelah sebelumnya pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar jam 08.00 WIB WIB Saksi SIHONO, SH, HARSONO dan ABUBAKAR AJIE LUHULIMA mendapatkan informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan namanya yang menginformasikan bahwa di wilayah Kelurahan Srengseng Kecamatan Kembangan Jakarta Barat sering dijadikan transaksi dan penyalahgunaan narkoba jenis shabu dengan menyebutkan ciri-ciri orang yang dicurigai dan juga menunjukkan tempat yang dicurigai, dan atas informasi tersebut lalu melakukan observasi dan pengecekan serta pembuntutan ke lokasi mengarah ke daerah di Jakarta Barat dan Jakarta Pusat, dan saat di Jl. Baruceper RT 001 RW 02 Kelurahan Kebon Kelapa Kecamatan Gambir Jakarta Pusat terlihat seseorang yang dicurigai sesuai ciri-ciri dan kemudian ketika dipanggil dengan nama "PIAN" ia menjawab "Iya", selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada dirinya dan ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu tersebut;
7. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sudah 2 kali mendapatkan narkoba jenis shabu seperti itu, sebelumnya pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekitar jam 17.00 WIB dari Sdr ADIT di daerah Pademangan Jakarta Utara;
8. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II belum sempat menjual narkoba tersebut sudah tertangkap oleh polisi;
9. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mendapat keuntungan dengan menjadi perantara jual beli narkoba seperti itu, keuntungan berupa mengkonsumsi shabu secara gratis dan uang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
10. Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau memperjualbelikan narkoba tersebut;
11. Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah disita dari Para Terdakwa ini;
12. Bahwa Terdakwa II merupakan keponakan dari Terdakwa I;
13. Bahwa sepeda motor yang disita itu yaitu sepeda motor NMax itu milik Terdakwa II, dan yang mencicilnya adalah istri Terdakwa II, ketika Terdakwa II ditangkap oleh polisi, istri Terdakwa sedang jalan-jalan, dan tidak tahu Terdakwa II kalau Terdakwa II memakai sepeda motornya untuk membawa timbangan digital di dalam jok sepeda motor tersebut, istri Terdakwa II tahunya Terdakwa II memakainya untuk keliling karena Terdakwa II berprofesi sebagai tukang ojek online;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 787/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
3. Narkotika Golongan I;
4. Percobaan atau Permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam dakwaan Penuntut Umum ini maksudnya adalah orang perorangan atau korporasi baik berbentuk badan hukum atau bukan, yang dapat menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, yang dalam perkara ini dihadapkan orang yang mengaku bernama ALFIAN DAHLAN als. PIAN BIN DAHLAN dan DANIE FACHRIZAL als. DANI Bin ANWAR DAHLAN, yang kebenaran identitasnya telah diperiksa dan sesuai dengan Surat Dakwaan dan selama proses persidangan Para Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan adanya peristiwa sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya dibenarkan Para Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang” ini telah cukup terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan adalah merupakan perbuatan yang merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif, apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Para Terdakwa dan bersesuaian dengan barang bukti dan bukti surat diperoleh fakta yuridis sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap karena kedapatan menguasai narkoba jenis shabu, pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar jam 14.30 WIB di bengkel Terdakwa I di Jl. Baruceper RT 001 RW 02 Kelurahan Kebon Kelapa Kecamatan Gambir Jakarta Pusat;
2. Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, saat Terdakwa I sedang berada di bengkel di Jl. Batuceper No. 8 RT 001 RW 02 Kelurahan Kebon Kelapa Kecamatan Gambir Jakarta Pusat, Terdakwa I dihubungi melalui telepon whatsapp oleh ADIT (DPO) yang akan mengirimkan narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram dengan cara diantar Gojek ke alamat bengkel milik Terdakwa I seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang akan dibayarkan oleh Terdakwa I melalui sistem transfer ke rekening ADIT (DPO) setelah narkoba jenis shabu tersebut habis terjual, setelah itu Terdakwa I menelepon keponakannya yaitu Terdakwa II. DANIE FACHRIZAL als. DANI Bin ANWAR DAHLAN untuk meminta tolong mengedarkan narkoba jenis shabu tersebut, selanjutnya sekitar pukul 14.25 WIB Terdakwa II tiba di bengkel milik Terdakwa I dan tidak lama setelah itu sekitar pukul 14.30 WIB paketan narkoba jenis shabu tersebut sampai di bengkel milik Terdakwa I diantar oleh Gojek, selanjutnya Terdakwa I menghampiri ojek online tersebut dan menerima 1 (satu) paket sabu dengan berat brutto 5,56 (lima koma lima puluh enam) gram di dalam lipatan jas hujan. Saat para Terdakwa sudah menerima narkoba jenis shabu tersebut, tiba-tiba datang beberapa anggota Polisi dan langsung menangkap para Terdakwa;
3. Bahwa narkoba jenis shabu tersebut rencananya akan dibagi 2 masing-masing Terdakwa I mendapat 4 (empat) gram dan Terdakwa II mendapat 1 (satu) gram yang apabila narkoba jenis sabu tersebut habis terjual semua, Terdakwa II mendapatkan untung sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I mendapatkan untung sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
4. Bahwa Para Terdakwa bisa ditangkap setelah sebelumnya pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar jam 08.00 WIB Saksi SIHONO, SH , HARSONO dan ABUBAKAR AJIE LUHULIMA mendapatkan informasi dari

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 787/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seseorang yang tidak mau disebutkan namanya yang menginformasikan bahwa di wilayah Kelurahan Srengseng Kecamatan Kembangan Jakarta Barat sering dijadikan transaksi dan penyalahgunaan narkoba jenis shabu dengan menyebutkan ciri-ciri orang yang dicurigai dan juga menunjukkan tempat yang dicurigai, dan atas informasi tersebut lalu melakukan observasi dan pengecekan serta pembuntutan ke lokasi mengarah ke daerah di Jakarta Barat dan Jakarta Pusat, dan saat di Jl. Baruceper RT 001 RW 02 Kelurahan Kebon Kelapa Kecamatan Gambir Jakarta Pusat terlihat seseorang yang dicurigai sesuai ciri-ciri dan kemudian ketika dipanggil dengan nama "PIAN" ia menjawab "Iya", selanjutnya dilakukan penangkapan dan pengeledahan pada dirinya dan ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu tersebut;

5. Bahwa pada diri Terdakwa I ditemukan barang bukti berupa narkoba dan dan 1(satu) unit handphone merek Xiaomi warna silver, sedangkan pada diri Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital hitam dalam jok motor NMax warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna putih;
6. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sudah 2 kali mendapatkan narkoba jenis shabu seperti itu, sebelumnya pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekitar jam 17.00 WIB dari Sdr ADIT di daerah Pademangan Jakarta Utara;
7. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II belum sempat menjual narkoba tersebut sudah tertangkap oleh polisi;
8. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mendapat keuntungan dengan menjadi perantara jual beli narkoba seperti itu, keuntungan berupa mengkonsumsi shabu secara gratis dan uang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
9. Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau memperjualbelikan narkoba tersebut;
10. Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah disita dari Para Terdakwa ini;
11. Bahwa Terdakwa II merupakan keponakan dari Terdakwa I;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas bahwa adanya perbuatan Terdakwa I. ALFIAN DAHLAN als. PIAN BIN DAHLAN pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, saat Terdakwa I sedang berada di bengkel di Jl. Batuceper No. 8 RT 001 RW 02 Kelurahan Kebon Kelapa Kecamatan Gambir Jakarta Pusat, Terdakwa I dihubungi melalui telepon whatsapp oleh ADIT (DPO) yang akan mengirimkan narkoba jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu sebanyak 5 (lima) gram dengan cara diantar Gojek ke alamat bengkel milik Terdakwa I seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang akan dibayarkan oleh Terdakwa I melalui sistem transfer ke rekening ADIT (DPO) setelah narkoba jenis shabu tersebut habis terjual, setelah itu Terdakwa I menelepon keponakannya yaitu Terdakwa II. DANIE FACHRIZAL als. DANI Bin ANWAR DAHLAN untuk meminta tolong mengedarkan narkoba jenis shabu tersebut, selanjutnya sekitar pukul 14.25 WIB Terdakwa II tiba di bengkel milik Terdakwa I dan tidak lama setelah itu sekitar pukul 14.30 WIB paketan narkoba jenis shabu tersebut sampai di bengkel milik Terdakwa I diantar oleh Gojek, selanjutnya Terdakwa I menghampiri ojek online tersebut dan menerima 1 (satu) paket sabu dengan berat brutto 5,56 (lima koma lima puluh enam) gram di dalam lipatan jas hujan. Saat para Terdakwa sudah menerima narkoba jenis shabu tersebut, tiba-tiba datang beberapa anggota Polisi dan langsung menangkap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa narkoba jenis shabu tersebut rencananya akan dibagi 2 masing-masing Terdakwa I mendapat 4 (empat) gram dan Terdakwa II mendapat 1 (satu) gram yang apabila narkoba jenis sabu tersebut habis terjual semua, Terdakwa II mendapatkan untung sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I mendapatkan untung sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sudah 2 kali mendapatkan narkoba jenis shabu seperti itu, sebelumnya pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekitar jam 17.00 WIB dari Sdr ADIT (DPO) di daerah Pademangan Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II membeli, menimbang narkoba jenis shabu tersebut, dan kemudian menjual dan memberikannya kepada orang lain dengan mendapatkan keuntungan menyebabkan unsur menjadi perantara dalam jual beli Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa I. ALFIAN DAHLAN als. PIAN BIN DAHLAN dan Terdakwa II. DANIE FACHRIZAL als. DANI Bin ANWAR DAHLAN telah terbukti pada perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba mengatur bahwa “narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, sehingga penggunaan dan peruntukan narkoba diluar yang disebutkan Pasal 7 tersebut di atas merupakan perbuatan yang bertentangan dengan undang - undang;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 787/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Br.



Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang menjadi perantara dalam jual beli Narkotika tidak memiliki ijin dari yang berwenang, dan Para Terdakwa bukanlah subjek hukum yang dibenarkan oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika, sehingga perbuatan Para Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika”;

Ad.3. Unsur “Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa tentang unsur “Narkotika Golongan I”, menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini yang bersesuaian dengan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dengan Nomor : 2726/NNF/2023, tanggal 04 Juni 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,6745 gram (sisa labkrim dengan berat netto 4,6325 gram) yang disita dari Terdakwa I ALFIAN DAHLAN als. PIAN Bin DAHLAN dan Terdakwa II DANIE FACHRIZAL als. DANI Bin ANWAR DAHLAN adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga unsur “Narkotika Golongan I” telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 4. Unsur “Percobaan atau Permufakatan jahat

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Permufakatan jahat” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah “Perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika “

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini dengan mengacu kepada pembuktian dalam unsur ke-2 tersebut di atas, dengan mengambil alih uraian pertimbangan tersebut, maka telah terbukti fakta bahwa Terdakwa I. ALFIAN DAHLAN als. PIAN BIN DAHLAN pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, saat Terdakwa I sedang berada di bengkel di Jl. Batuceper No. 8 RT 001 RW 02 Kelurahan Kebon Kelapa Kecamatan Gambir Jakarta Pusat, Terdakwa I dihubungi melalui telepon whatsapp oleh ADIT (DPO) yang akan mengirimkan narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram dengan cara diantar Gojek ke alamat bengkel milik Terdakwa I seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang akan dibayarkan oleh Terdakwa I melalui sistem transfer ke rekening ADIT (DPO) setelah narkotika jenis shabu tersebut habis terjual, setelah itu Terdakwa I menelepon keponakannya yaitu Terdakwa II. DANIE FACHRIZAL als. DANI Bin ANWAR DAHLAN untuk meminta tolong mengedarkan narkotika jenis shabu tersebut,;

Menimbang, bahwa Terdakwa I adalah paman dari Terdakwa II dan narkotika jenis shabu tersebut rencananya akan dibagi 2 masing-masing Terdakwa I mendapat 4 (empat) gram dan Terdakwa II mendapat 1 (satu) gram yang apabila narkotika jenis shabu tersebut habis terjual semua, Terdakwa II mendapatkan untung sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I mendapatkan untung sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II adalah merupakan perbuatan persekongkelan yaitu untuk melakukan perbuatan dalam lingkup jual beli terhadap objek barang berupa narkotika jenis shabu dan perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan yang dilarang undang-undang incasu adalah termasuk tindak pidana narkotika yang merupakan tindak kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “permufakatan jahat” tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 787/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam No.Pol B 3867 PHO berikut kunci kontak, adalah milik istri Terdakwa II, maka akan dikembalikan kepada yang berhak yaitu Septry Utami;

sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,6745 gram (sisa labkrim dengan berat netto 4,6325 gram);
- 1 (satu) buah Jas hujan warna biru krem;
- 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna silver;
- 1 (satu) buah timbangan digital hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna putih berikut simcard;

adalah merupakan barang yang dilarang dan barang-barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika secara tidak sah;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat merusak generasi muda;
- Terdakwa I. ALFIAN DAHLAN als. PIAN Bin DAHLAN pernah dihukum dalam perkara Narkotika di Lapas Cipinang tahun 2020 dengan pidana penjara 6 (enam) tahun;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 787/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa II. DANIE FACHRIZAL als. DANI Bin ANWAR DAHLAN belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesalinya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, maka menurut Majelis Hakim lama pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini telah dipandang pantas dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. ALFIAN DAHLAN ALS. PIAN BIN DAHLAN dan Terdakwa II. DANIE FACHRIZAL als. DANI Bin ANWAR DAHLAN tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika golongan I" sebagaimana dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ALFIAN DAHLAN als. PIAN BIN DAHLAN dan terhadap Terdakwa II. DANIE FACHRIZAL als. DANI Bin ANWAR DAHLAN dengan pidana penjara masing -masing selama 6 (enam) tahun, dan denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan rutan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam No.Pol B 3867 PHO berikut kunci kontak;
dikembalikan kepada Septry Utami
 - 2) 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,6745 gram (sisa labkrim dengan berat netto 4,6325 gram);
 - 3) 1 (satu) buah Jas hujan warna biru krem;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 787/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna silver;
 - 5) 1 (satu) buah timbangan digital hitam;
 - 6) 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna putih berikut simcard;
dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari SELASA, tanggal 14 NOPEMBER 2023, oleh kami YUSWARDI, SH sebagai Hakim Ketua, ESTHAR OKTAVI, SH, MH dan KRISTIJAN PURWANDONO DJATI, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LIS MARDIANA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh YULIA WIDYASTUTI HAYUNINGRUM, SH, MH, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ESTHAR OKTAVI, SH, MH

YUSWARDI, SH .

KRISTIJAN PURWANDONO DJATI, SH

PANITERA PENGGANTI,

LIS MARDIANA, SH